



PUTUSAN

Nomor 000/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang mengadili dan memeriksa perkara – perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 28 tahun tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswsata, bertempat tinggal di Jalan Tukad Tegalwangi, Gang Handayani Nomor 23, Banjar/ Lingkungan Alas Arum, Desa/ Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT 003 RW 001, desa Besuk, Desa/ Kelurahan Tempeh, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar Penggugat dan memeriksa bukti – bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Juni 2020 yang telah terdaftar dalam Register Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 000/ Pdt.G/ 2020/ PA.Dps tanggal 23 Juni 2020, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, pada tanggal 11 Juli 2018, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0139/008/VII/2018, tertanggal 11 Juli 2018;

halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan saat ini dikaruniai 1 (satu) orang anak dan berada pada asuhan Penggugat, yang bernama ANAK, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 22 Mei 2019;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejakbulan Juli tahun 2019, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan yang disebabkan :
 - a. Tergugat tidak memberikan nafkah secara lahir maupun batin kepada Penggugat dan anaknya;
 - b. Sering terjadi percecokan yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat;
 - c. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan dalam membangun rumah tangga bersama;
4. Bahwa karena tidak ada keharmonisan lagi, sejak bulan Desember tahun 2019, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak lagi berada dalam satu rumah;
5. Bahwa dari Pihak Keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga akhirnya keputusan tetap berada pada Penggugat untuk berpisah;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah berusaha menasehatinya agar bersabar dan bisa hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun kepada Tergugat tersebut telah disampaikan panggilan yang relaasnya telah dibacakan dan dinyatakan sebagai panggilan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa, oleh karena pihak Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1616 tentang Prosedur Mediasi ;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menambahkan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi sejak sekitar 6 bulan setelah perkawinan, dimana pertengkaran tersebut lebih disebabkan kepada Tergugat tidak mau memberikan uang hasil kerjanya kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari, harus menggantungkan bantuan orang tua Penggugat. Selama ini Tergugat lebih banyak memberikan uang hasil kerjanya kepada keluarganya di Jawa ;
2. Bahwa, jika Penggugat mengingatkannya, Tergugat justru marah – marah kepada Penggugat, bahkan pernah hingga menendang Penggugat ;

halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, puncaknya pada bulan Juli 2020 lalu, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini, yang selama itu Tergugat tidak pernah lagi mengirimkan uang sebagai biaya hidup Penggugat ;

Bahwa, dikarenakan Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti - bukti di persidangan, berupa bukti surat dan saksi – saksi ;

Bahwa, bukti surat yang diajukan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171036510900001, tanggal 10-02-2020 atas nama PENGGUGAT. Bukti tersebut diberi kode P.1 ;
2. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 0139/008/VII/2018, tertanggal 11 Juli 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Bukti surat tersebut selanjutnya diberi tanda P.2;

Bahwa, bukti saksi yang diajukan Penggugat , sebagai berikut :

1. SAKSI, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Dagang Sayur), tempat kediaman di Jalan Tegal Wangi Gang Handayani Nomor 23, Desa/Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar

Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tersebut merupakan ayah kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu, Penggugat saat ini bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah tanggal 11 Juli 2018. Saksi tahu pula, Penggugat dan Tergugat hingga saat ini telah dikaruniai 1 orang anak yang diasuh oleh Penggugat ;

halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang saksi ketahui, dahulu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di Denpasar. Pada awalnya rumah tangga mereka berjalan dengan baik, namun setelah perkawinan berjalan sekitar 6 bulan, saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering dilanda pertengkaran karena Tergugat mementingkan keluarganya sampai melalaikan kewajiban dalam memberi nafkah kepada Penggugat, hingga Penggugat harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga tersebut selain juga bergantung pada bantuan saksi selaku orang tuanya ;
 - Bahwa, saksi beberapa mendengar sendiri suara pertengkaran mereka dari dalam kamar, karena mereka tinggal serumah dengan saksi. Selain itu saksi juga banyak mendengar keluhan kesah Penggugat tersebut ;
 - Bahwa, sekitar bulan Desember 2019, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini. Selama masa pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah mengirimkan uang untuk biaya hidup Penggugat dan anaknya ;
 - Bahwa, saksi sering menasehati Penggugat agar megurungkan niatnya bercerai, namun tidak berhasil ;
2. SAKSI, tempat tanggal lahir Banyuwangi 15 Juli 1970, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Tegal Wangi Gang Handayani Nomor 23, Desa/Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar

Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tersebut merupakan ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu, Penggugat saat ini bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah tanggal 11 Juli 2018. Saksi tahu pula, Penggugat dan Tergugat hingga saat ini telah dikaruniai 1 orang anak yang diasuh oleh Penggugat ;

halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang saksi ketahui, dahulu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di Denpasar. Pada awalnya rumah tangga mereka berjalan dengan baik, namun setelah perkawinan berjalan sekitar 6 bulan, saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering dilanda pertengkaran karena Tergugat mementingkan keluarganya sampai melalaikan kewajiban dalam memberi nafkah kepada Penggugat, hingga Penggugat harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga tersebut selain juga bergantung pada bantuan saksi selaku orang tuanya ;
- Bahwa, saksi beberapa mendengar sendiri suara pertengkaran mereka dari dalam kamar, karena mereka tinggal serumah dengan saksi. Selain itu saksi juga banyak mendengar keluhan kesah Penggugat tersebut ;
- Bahwa, sekitar bulan Desember 2019, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini. Selama masa pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah mengirimkan uang untuk biaya hidup Penggugat dan anaknya ;
- Bahwa, saksi sering menasehati Penggugat agar megurungkan niatnya bercerai, namun tidak berhasil ;

Bahwa, selanjutnya penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan tetap pada gugatannya. Penggugat mohon perkara ini segera diputuskan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal – hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan, dan di depan sidang penggugat tetap mempertahankannya dengan menambahkan

halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan sebagaimana terurai di atas. Majelis Hakim mempertimbangkan tambahan keterangan tersebut bersifat menguatkan dalil dalil posita yang telah ada, sehingga tambahan keterangan tersebut dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan ini ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dengan alasan rumah tangganya sejak sekitar 6 bulan setelah perkawinan sering dilanda perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak mau memberikan uang hasil kerjanya kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari, harus menggantungkan bantuan orang tua Penggugat. Selama ini Tergugat lebih banyak memberikan uang hasil kerjanya kepada keluarganya di Jawa, yang jika Penggugat mengingatkannya, Tergugat justru marah – marah kepada Penggugat, bahkan pernah hingga menendang Penggugat. Puncaknya pada bulan Juli 2020 lalu, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini. Selama itu Tergugat tidak pernah lagi mengirimkan uang sebagai biaya hidup Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 9, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara cerai gugat ini adalah wewenang pengadilan agama. Kemudian berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, Penggugat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar. Demikian pula Tergugat, setelah kepadanya disampaikan panggilan yang sah, tidak menyampaikan perlawanan tentang persidangan perkara ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Denpasar. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Denpasar berwenang mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan serta tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sedang kepadanya telah disampaikan panggilan secara sah, maka Tergugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir dalam sidang, dan

halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya perkara ini dapat diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sebagaimana ketentuan pasal 149 RBg ;

Menimbang, bahwa meski tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan tersebut, dapat diartikan ia tidak membantah dalil gugatan Penggugat, namun Majelis Hakim berpendapat, dalam perkara perceraian ini Penggugat tetap harus membuktikan adanya alas hak berupa hubungan hukum, serta perlu pula mendengar keterangan keluarga atau orang dekat sebagaimana maksud ayat (2) Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut :

1. Bahwa, bukti surat P.1 merupakan akta otentik yang menyatakan identitas kependudukan Penggugat sebagaimana yang diuraikan pada bagian identitas surat gugatan perkara ini ;
2. Bahwa, bukti surat P.2, merupakan akta otentik yang cukup untuk menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai pihak – pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, saksi – saksi tersebut adalah orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan sidang di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang hal itu diperoleh karena saksi – saksi tersebut adalah orang yang dekat hubungannya dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni mereka mengetahui rangkaian peristiwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai

halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan, terjadinya perpecahan. Bukti saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas, yang Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti – bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 11 Juli 2018, pernikahan mana dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Kutipan Akta Nikah Nomor : 0139/ 008/ VII/ 2018, tertanggal 11 Juli 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;
2. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak sekitar 6 bulan setelah perkawinan sering dilanda perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak mau memberikan uang hasil kerjanya kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari, harus menggantungkan bantuan orang tua Penggugat. Selama ini Tergugat lebih banyak memberikan uang hasil kerjanya kepada keluarganya di Jawa, yang jika Penggugat mengingatkannya, Tergugat justru marah – marah kepada Penggugat, bahkan pernah hingga menendang Penggugat. Puncaknya pada bulan Juli 2020 lalu, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini. Selama itu Tergugat tidak pernah lagi mengirimkan uang sebagai biaya hidup Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa **petitum gugatan angka 1**, Penggugat meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat ;

halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap petitum tersebut sangatlah bergantung kepada pertimbangan petitum yang lain, maka pertimbangan terhadap petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain ;

Menimbang, bahwa **petitum gugatan angka 2**, Penggugat meminta agar Menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa dasar berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam adalah ketentuan Allah SWT, diantaranya seperti yang termaktub dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ - ٢١

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan

perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa hakekat dan tujuan perkawinan Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut :

Pasal 2 ;

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah

Pasal 3 ;

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah ;



Menimbang, bahwa pertimbangan di atas merupakan cita ideal dari sebuah perkawinan, yang untuk mewujudkannya, diperlukan niat yang besar dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang dan saling mempercayai antara satu dengan lainnya serta sabar atas segala keadaan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa keadaan rumah sebagaimana tersebut di atas, mengakibatkan Penggugat telah sampai pada sebuah titik dimana ia kehilangan rasa cintanya dan tidak berniat meneruskan hubungan perkawinannya dengan Tergugat. Keadaan itu menunjukkan bahwa keharmonisan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rusak, ikatan batin mereka telah terkoyak, dan tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam sebuah kehidupan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa bila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi keduanya ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak* juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحاة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن
الإستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح
العدالة

Artinya : *Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat. Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian ini, telah berdasar atas hukum, sesuai dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jis. pasal 19 huruf (d dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf (d dan f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan telah telah terbuktinya alasan perceraian tersebut, Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan doktrin Hukum Islam dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini, berbunyi :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *Maka apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **Petitum angka 1** haruslah dinyatakan mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, dan ditempatkan pada diktum amar putusan angka 2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 0006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 0009 maka biaya yang timbul karena perkara ini

halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1441 Hijriah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari H. Sudi, S.H., sebagai Ketua Majelis, Hirmawan Susilo, S.H.,M.H. dan Drs. A. Junaidi, M.H.I. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh M. Dedie Jamiat, S.H. sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hirmawan Susilo, S.H.,M.H.

H. Sudi, S.H.

Hakim Anggota,

Drs. A. Junaidi

halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps



Panitera Pengganti

M. Dedie Jamiat, S.H.

Perincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 425.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Meterai	:	Rp 6.000,00
Jumlah	:	Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)